



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siska Binti H. ASSE;
 2. Tempat lahir : Kassi-kassi;
 3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 Juli 1988;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kassi-kassi Kelurahan Bontokamase Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa Siska Binti H. Asse ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024;
Terdakwa Siska Binti H. Asse ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 ;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Asrianto, SH.,MH, 2. Muh. Albar AY, SH., 3. Ardi, SH., 4. Kamsina, SH., Penasihat Hukum/ Advokat LKBH Mataniari, berkantor di Jalan kompleks BTN Mayapada Jalan Jambu Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kab Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PN. Bulukumba Nomor 49/DAF.SK.Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 11 Juni 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan yaitu terdakwa SISKI Binti H. ASSE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) subsidair pengganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 4 (empat) sachet Plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna kuningDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SISKI Binti H. ASSE**, pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 21:30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kassi-kassi Kelurahan Bonto Kamase Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana “**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada senin tanggal 22 januari 2024 pada pukul 12.00 terdakwa sementara berada di depan polres bulukumba untuk menjenguk keluarga yang ditahan, kemudian pada saat itu terdakwa menelpon Lelaki ADDING (DPO) dan berencana ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram dan pada saat itu Lel. ADDING berkata “**tunggu di bengkel di daerah Bodo Kec.Ujung Ioe Kab.Bulukumba**”, kemudian sekira pukul 16.30 wita terdakwa tiba di tempat yang ditentukan oleh Lelaki ADDING, lalu terdakwa bertemu dengan lelaki ADDING dan diberikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada Lelaki ADDING “**saya kasi laku dulu nanti kalau laku terjual baru terdakwa transfer**” setelah itu terdakwa kembali kerumah sekira pukul 17.30 wita di Kassikassi Kelurahan Bonto Kamase Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu di kamar terdakwa, kemudian pada hari minggu tanggal 28 januari 2024 sekira pukul 12.00 wita terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dipisahkan menjadi 9 (sembilan) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu.
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa dihubungi melalui oleh saksi RESKI yang berencana ingin membeli narkotika jenis shabu dan pada saat itu terdakwa mengatakan “**Ada narkotika jenis sabu yang siap**”, setelah itu sekira pukul 21.30 wita terdakwa didatangi oleh saksi RESKI di rumahnya dan menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu kepada saksi RESKI, kemudian sekira pukul 00.45 wita terdakwa yang sementara berada di rumahnya didatangi oleh anggota resnarkoba polres bulukumba yakni saksi RISNO PARAWANGSA dan saksi MUHAMMAD FAUZAN CAHYADI dan langsung mengamankan terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika jenis sabu dan pada saat itu terdakwa melihat saksi RESKI sudah diamankan terlebih dahulu, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet

Halaman 3 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi narkoba jenis sabu di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi RESKI dan saksi SUGINTAR serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor satresnarkoba polres bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0508/NNF/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- 1) Barang bukti dengan kode 0950/2024/NNF 4 (Empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1536 gram, Positif Metamfetamina;
- 2) Barang bukti dengan kode 0951/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik Siska Binti H. ASSE, Negatif metamfetamina;
- 3) Barang bukti kode 0952/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik RESKI ADAM PRATAMA Alias EMONG Bin MUSTARI, Negatif metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022** Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SISKA Binti H. ASSE**, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00:45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di

Halaman 4 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diKassi-kassi Kelurahan Bonto Kamase Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana “**secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada senin tanggal 22 januari 2024 pada pukul 12.00 terdakwa sementara berada di depan polres bulukumba untuk menjenguk keluarga yang ditahan, kemudian pada saat itu terdakwa menelpon Lelaki ADDING (DPO) dan berencana ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram dan pada saat itu Lel. ADDING berkata “**tunggu di bengkel di daerah Bodo Kec.Ujung loe Kab.Bulukumba**”, kemudian sekira pukul 16.30 wita terdakwa tiba di tempat yang ditentukan oleh Lelaki ADDING, lalu terdakwa bertemu dengan lelaki ADDING dan diberikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada Lelaki ADDING “**saya kasi laku dulu nanti kalau laku terjual baru terdakwa transfer**” setelah itu terdakwa kembali kerumah sekira pukul 17.30 wita di Kassi-kassi Kelurahan Bonto Kamase Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu di kamar terdakwa, kemudian pada hari minggu tanggal 28 januari 2024 sekira pukul 12.00 wita terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dipisahkan menjadi 9 (sembilan) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu.
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa dihubungi melalui oleh saksi RESKI yang berencana ingin membeli narkotika jenis shabu dan pada saat itu terdakwa mengatakan “**Ada narkotika jenis sabu yang siap**”, setelah itu sekira pukul 21.30 wita terdakwa didatangi oleh saksi RESKI di rumahnya dan menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu kepada saksi RESKI, kemudian sekira pukul 00.45 wita terdakwa yang sementara berada di rumahnya didatangi oleh anggota resnarkoba polres bulukumba yakni saksi RISNO

Halaman 5 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARAWANGSA dan saksi MUHAMMAD FAUZAN CAHYADI dan langsung mengamankan terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika jenis sabu dan pada saat itu terdakwa melihat saksi RESKI sudah diamankan terlebih dahulu, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi RESKI dan saksi SUGINTAR serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor satresnarkoba polres bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0508/NNF/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- 1) Barang bukti dengan kode 0950/2024/NNF 4 (Empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1536 gram, Positif Metamfetamina;
- 2) Barang bukti dengan kode 0951/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik Siska Binti H. ASSE, Negatif metamfetamina;
- 3) Barang bukti kode 0952/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik RESKI ADAM PRATAMA Alias EMONG Bin MUSTARI, Negatif metamfetamina;

- **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 6 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena namanya disebut pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Reski Adam Pratama alias Emong terkait kepemilikannya terhadap shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 00.45 wita di rumah Terdakwa di Kassi-kassi Desa Bonto Kamase Kecamatan Herlang Kab Bulukumba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi shabu dengan berat netto 0,1536 gram dan 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Kuning;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Sugintar alias Cagi dan Saksi menemukan barang bukti berupa shabu dan saat Saksi melakukan interogasi terhadap Sugintar mengenai perolehannya atas shabu tersebut yang mana diakui oleh Sugintar diperolehnya shabu dari Reski Adam sehingga atas petunjuk dari Sugintar lalu Saksi melakukan pengembangan menuju rumahnya Reski Adam dan sesampainya Saksi di rumah Reski Adam lalu Saksi menggeledah namun Saksi tidak menemukan barang bukti berupa shabu, kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Reski Adam atas shabu yang ia jual kepada Sugintar alias Cagi dan diakui oleh Reski Adam bahwa shabu yang ia berikan kepada Sugintar diperolehnya dari seorang yang bernama Siska binti H. Asse sehingga pada saat itu Saksi mengamankan Reski Adam dan melakukan pengembangan terhadap Siska binti H. Asse yang lokasi rumahnya tidak jauh dari rumahnya Reski Adam dan sesampainya Saksi di rumah Terdakwa yakni Siska binti H. Asse lalu dilakukan penggeledahan dan Saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat)

Halaman 7 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sachet plastik bening yang berisi jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi kemudian Saksi amankan Terdakwa serta barang bukti;

- Bahwa tim sat res Narkoba menemukan barang bukti berupa shabu di rumah Terdakwa tepatnya di bawah kasur kamar tidurnya Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa memberikan shabu kepada Reski Adam dengan cara Reski Adam membelinya dari Terdakwa seharga Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi penangkapan Saksi ;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa Hp milik Terdakwa karena Hp tersebut yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Reski Adam untuk memesan shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu adalah benar milik Terdakwa yang Saksi amankan pada saat penangkapan;
- Bahwa transaksi jual beli shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Reski Adam berselang satu jam kemudian tim sat res narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mempunyai keuntungan dalam penjualan shabu terhadap Reski Adam;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjual shabu kepada Reski Adam sebesar Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui menjual shabu kepada Reski Adam sebanyak 2 (dua) kali yang mana pembelian shabu oleh Reski Adam pertama kali sebesar Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau shabu diperolehnya dari seorang yang bernama Adding;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli shabu dari seorang yang bernama Adding yaitu untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari hasil interogasi kalau Terdakwa membeli shabu dari Adding seharga Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa keterangan Terdakwa, Terdakwa mulai menjual shabu sejak setelah suaminya ditangkap dalam kasus tindak pidana Narkotika;

Halaman 8 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku tim sat res Narkoba sudah lupa kapan dilakukan penangkapan terhadap Suaminya Terdakwa, namun seingat Saksi kalau Suaminya Terdakwa ditangkap dirumahnya sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang mana Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat penyimpanan persediaan shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui belum menyerahkan uang pembayaran atas pembelian shabu tersebut, karena Terdakwa berjanji kepada Adding akan membayarnya setelah shabu yang dijual sudah laku semuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Risno Parawansa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena namanya disebut pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Reski Adam Pratama alias Emong terkait kepemilikannya terhadap shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 00.45 wita di rumah Terdakwa di Kassi-kassi Desa Bonto Kamase Kecamatan Herlang Kab Bulukumba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi shabu dengan berat netto 0,1536 gram dan 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Kuning;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Sugintar alias Cagi dan Saksi menemukan barang bukti berupa shabu dan saat Saksi melakukan interogasi terhadap Sugintar mengenai perolehannya atas shabu tersebut yang mana diakui oleh Sugintar diperolehnya shabu dari Reski Adam sehingga atas petunjuk dari Sugintar lalu Saksi melakukan pengembangan menuju rumahnya Reski Adam dan sesampainya Saksi

Halaman 9 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Reski Adam lalu Saksi menggeledah namun Saksi tidak menemukan barang bukti berupa shabu, kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Reski Adam atas shabu yang ia jual kepada Sugintar alias Cagi dan diakui oleh Reski Adam bahwa shabu yang ia berikan kepada Sugintar diperolehnya dari seorang yang bernama Siska binti H. Asse sehingga pada saat itu Saksi mengamankan Reski Adam dan melakukan pengembangan terhadap Siska binti H. Asse yang lokasi rumahnya tidak jauh dari rumahnya Reski Adam dan sesampainya Saksi di rumah Terdakwa yakni Siska binti H. Asse lalu dilakukan penggeledahan dan Saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) Sachet plastik bening yang berisi jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi kemudian Saksi amankan Terdakwa serta barang bukti;

- Bahwa tim sat res Narkoba menemukan barang bukti berupa shabu di rumah Terdakwa tepatnya di bawah kasur kamar tidurnya Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa memberikan shabu kepada Reski Adam dengan cara Reski Adam membelinya dari Terdakwa seharga Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi penangkapan Saksi ;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa Hp milik Terdakwa karena Hp tersebut yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Reski Adam untuk memesan shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu adalah benar milik Terdakwa yang Saksi amankan pada saat penangkapan;
- Bahwa transaksi jual beli shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Reski Adam berselang satu jam kemudian tim sat res narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mempunyai keuntungan dalam penjualan shabu terhadap Reski Adam;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjual shabu kepada Reski Adam sebesar Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui menjual shabu kepada Reski Adam sebanyak 2 kali yang mana pembelian shabu oleh Reski Adam pertama kali sebesar Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet;

Halaman 10 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau shabu diperolehnya dari seorang yang bernama Adding;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli shabu dari seorang yang bernama Adding yaitu untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari hasil interogasi kalau Terdakwa membeli shabu dari Adding seharga Rp.1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa keterangan Terdakwa, ia mulai menjual shabu sejak setelah suaminya ditangkap dalam kasus tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi selaku tim sat res Narkoba sudah lupa kapan dilakukan penangkapan terhadap Suaminya Terdakwa, namun seingat Saksi kalau Suaminya Terdakwa ditangkap dirumahnya sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang mana Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat penyimpanan persediaan shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui belum menyerahkan uang pembayaran atas pembelian shabu tersebut, karena Terdakwa berjanji kepada Adding akan membayarnya setelah shabu yang dijual sudah laku semuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sugintar Als Cagi Bin Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena yang Saksi ketahui kalau namanya Saksi disebutkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Reski Adam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 00.45 wita di rumah Terdakwa di Kassi-kassi Desa Bonto Kamase Kecamatan Herlang Kab Bulukumba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi berupa 1 (satu) sachet shabu yang mana Saksi peroleh dari Reski Adam;

Halaman 11 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi ketahui pada saat pemeriksaan berawal pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu dan saat dilakukan interogasi terhadap Saksi mengenai perolehan atas shabu tersebut yang mana Saksi akui diperoleh shabu dari Reski Adam sehingga atas petunjuk dari Saksi lalu Petugas Polisi melakukan pengembangan penyidikan menuju rumahnya Reski Adam dan sesampainya Petugas Polisi di rumah Reski Adam lalu dilakukan penggeledahan terhadap Reski Adam namun tidak menemukan barang bukti berupa shabu, kemudian petugas Polisi melakukan interogasi terhadap Reski Adam atas shabu yang dijualnya kepada Saksi dan diakui oleh Reski Adam bahwa shabu yang ia berikan kepada Saksi diperolehnya dari seorang yang bernama Siska binti H. Asse yakni Terdakwa sehingga pada saat itu Petugas Polisi mengamankan Reski Adam dan melakukan pengembangan penyidikan sekaligus penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp325.000,00- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Reski Adam untuk pembelian shabu sebanyak 1 (satu) sachet;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari seorang yang bernama Hendri yang mengatakan kalau butuh jual beli shabu bisa hubungi Reski Adam;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui darimana Reski Adam memperoleh shabu tersebut yang Saksi beli;
 - Bahwa Saksi membeli shabu dari Reski Adam sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui awalnya kalau Reski Adam memperoleh shabu dari Terdakwa yang dijualnya kepada Saksi, yang mana pada saat pemeriksaan dihadapan Penyidik barulah Saksi ketahui kalau Reski Adam memperoleh shabu dari Siska binti H. Asse yakni Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Saksi membeli shabu dari Reski Adam untuk dikonsumsi bersama Hendri;
 - Bahwa antara Hendri dengan Saksi bertetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa uang sebesar Rp325.000,00- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang Saksi gunakan untuk membeli shabu adalah milik Hendri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Reski Adam Pratama Alias Emong Bin Mustaring dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi menyebutkan nama Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 00.45 wita di rumah Terdakwa di Kassi-kassi Desa Bonto Kamase Kecamatan Herlang Kab Bulukumba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1536 gram dan 1 (satu) unit hp merk vivo warna kuning;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa berawal pada saat tim sat res narkoba melakukan penangkapan terhadap Sugintar alias Cagi dan ditemukan barang bukti berupa shabu dan saat dilakukan interogasi terhadap Sugintar mengenai perolehannya atas shabu tersebut yang mana diakui oleh Sugintar diperolehnya shabu dari Saksi sehingga atas petunjuk dari Sugintar lalu tim sat res narkoba melakukan pengembangan menuju rumah Saksi dan sesampainya di rumah Saksi lalu tim sat res narkoba menggeledah Saksi namun tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, kemudian tim sat res narkoba melakukan interogasi terhadap Saksi atas shabu yang Saksi jual kepada Sugintar alias Cagi dan Saksi mengakui bahwa shabu yang Saksi berikan kepada Sugintar diperoleh dari Siska binti H. Asse yakni Terdakwa sehingga pada saat itu petugas sat res narkoba mengamankan Saksi dan melakukan pengembangan menuju rumahnya Terdakwa yang jarak rumahnya Terdakwa tidak jauh dari rumah Saksi, dan pada saat sesampainya di rumah Terdakwa lalu tim sat res narkoba melakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1536 gram dan 1 (satu) unit hp merk vivo warna kuning kemudian petugas mengamankan Terdakwa serta barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak lama namun Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual shabu pada saat setelah suaminya ditangkap;

Halaman 13 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli shabu dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali, yang mana pembelian pertama Saksi beli seharga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) dan pembelian Saksi yang kedua kali sebesar Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa menjual shabu karena Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada Saksi kalau ia mempunyai persediaan shabu untuk dijual;
 - Bahwa Saksi membeli shabu dari Terdakwa dengan cara Saksi mendatangi rumahnya Terdakwa dengan membawa uang tunai sebesar Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan paket 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membeli shabu dari orang lain selain hanya kepada Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Saksi membeli shabu kepada Terdakwa yaitu untuk mengonsumsi shabu;
 - Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi yaitu ada hubungan kekerabatan yakni Terdakwa merupakan tante Saksi;
 - Bahwa setiap kali Saksi membeli paket shabu dari Terdakwa yaitu masing-masing sebanyak 1 (satu) sachet;
 - Bahwa setelah Saksi membeli shabu dari Terdakwa kemudian Saksi memberikan shabu kepada Sugintar alias Cagi;
 - Bahwa Sugintar alias Cagi mengajak Saksi untuk ikut mengonsumsi shabu tetapi Saksi tidak ikut mengonsumsi shabu tersebut;
 - Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk membeli shabu adalah milik Hendri;
 - Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp.25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan membantu Sugintar alias Cagi mendapatkan shabu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi shabu dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 00.45 wita di rumah Terdakwa di Kassi-kassi Desa Bonto Kamase Kecamatan Herlang Kab Bulukumba;

Halaman 14 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1536 gram dan 1 (satu) unit hp merk vivo warna kuning;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Tim Sat Res Narkoba sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Sugintar alias Cagi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu dan saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Sugintar alias Cagi mengenai perolehannya atas shabu tersebut yang mana diakui oleh Saksi Sugintar alias Cagi diperolehnya shabu dari Reski Adam sehingga atas petunjuk dari Saksi Sugintar alias Cagi lalu Tim Sat Res Narkoba melakukan pengembangan menuju rumahnya saksi Reski Adam dan sesampainya di rumah saksi Reski Adam lalu Tim Sat Res Narkoba menggeledah saksi Reski Adam namun tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, kemudian tim sat res narkoba melakukan interogasi terhadap saksi Reski Adam atas shabu yang diberikan kepada Sugintar alias Cagi dan diakui oleh saksi Reski Adam bahwa shabu yang diberikan kepada saksi Sugintar diperolehnya dari Terdakwa sehingga pada saat itu petugas Sat Res Narkoba mengamankan saksi Reski Adam dan melakukan pengembangan menuju rumahnya Terdakwa yang jarak rumahnya Terdakwa tidak jauh dari rumah saksi Reski Adam dan pada saat sesampainya di rumah Terdakwa lalu Tim Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1536 gram dan 1 (satu) unit hp merk vivo warna kuning kemudian petugas mengamankan Terdakwa serta barang bukti tersebut;
- Bahwa Reski Adam memperoleh shabu dari Saksi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Reski Adam memperoleh shabu dengan cara membelinya dari Terdakwa, yang mana pembelian pertama seharga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) dan pembelian yang kedua seharga Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing sebanyak 1 (satu) sachet ;
- Bahwa Reski Adam mengetahui kalau dapat membeli shabu dari Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang pernah memberitahukan kepada Reski Adam, kalau Terdakwa memiliki sedikit persediaan shabu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual shabu kepada orang lain selain kepada Reski Adam, tetapi sudah lama dan sekarang ini Terdakwa hanya menjual kepada Reski Adam;

Halaman 15 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari seorang yang bernama Adding;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual shabu kurang lebih 2 (dua) bulan setelah dilakukan penangkapan terhadap Suami Terdakwa;
- Bahwa Reski Adam memesan shabu kepada Terdakwa sekitar pukul 09.00 pagi dan sekitar pukul 10.00 barulah Terdakwa memberikan shabu yang dipesan oleh Reski Adam;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap yaitu Reski Adam kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu tetapi Terdakwa hanya menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki keuntungan menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu agar mendapatkan keuntungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu bersama Reski Adam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0508/NNF/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 0950/2024/NNF 4 (Empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1536 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 0951/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik Siska Binti H. ASSE, Negatif metamfetamina;
- Barang bukti kode 0952/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik RESKI

ADAM PRATAMA Alias EMONG Bin MUSTARI, Negatif metamfetamina; Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet Plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna kuning

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Pukul 00.45 Wita di rumah Terdakwa di Kassi-kassi Desa Bonto Kamase Kecamatan Herlang Kab Bulukumba, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Siska Binti H. Asse dan pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1536 gram dan 1 (satu) unit hp merk vivo warna kuning;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Tim Sat Res Narkoba sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Sugintar alias Cagi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu dan saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Sugintar alias Cagi mengenai perolehannya atas shabu tersebut yang mana diakui oleh Saksi Sugintar alias Cagi diperolehnya shabu dari Reski Adam sehingga atas petunjuk dari Saksi Sugintar alias Cagi lalu Tim Sat Res Narkoba melakukan pengembangan menuju rumahnya saksi Reski Adam dan sesampainya di rumah saksi Reski Adam lalu Tim Sat Res Narkoba menggeledah saksi Reski Adam namun tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, kemudian tim sat res narkoba melakukan interogasi terhadap saksi Reski Adam atas shabu yang diberikan kepada Sugintar alias Cagi dan diakui oleh saksi Reski Adam bahwa shabu yang diberikan kepada saksi Sugintar diperolehnya dari Terdakwa sehingga pada saat itu petugas Sat Res Narkoba mengamankan saksi Reski Adam dan melakukan pengembangan menuju rumahnya Terdakwa yang jarak rumahnya Terdakwa tidak jauh dari rumah saksi Reski Adam dan pada saat sesampainya di rumah Terdakwa lalu Tim Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) sachet plastik bening yang

Halaman 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1536 gram dan 1 (satu) unit hp merk vivo warna kuning kemudian petugas mengamankan Terdakwa serta barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi Reski Adam memperoleh sabu dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali dengan cara membelinya dari Terdakwa, yang mana pembelian pertama seharga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) dan pembelian yang kedua seharga Rp.300.000,00- (tiga ratus roibu rupiah) masing-masing sebanyak 1 (satu) sachet ;
- Bahwa Saksi Reski Adam mengetahui kalau dapat membeli sabu dari Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang pernah memberitahukan kepada Saksi Reski Adam, kalau Terdakwa memiliki sedikit persediaan sabu untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0508/NNF/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - o Barang bukti dengan kode 0950/2024/NNF 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1536 gram, Positif Metamfetamina;
 - o Barang bukti dengan kode 0951/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik Siska Binti H. ASSE, Negatif metamfetamina;
 - o Barang bukti kode 0952/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik RESKI ADAM PRATAMA Alias EMONG Bin MUSTARI, Negatif metamfetamina;Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari inztansi yang berwenang dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum dan yang dimaksud dalam unsur ini tidak lain adalah Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama Siska Binti H. Asse sesuai identitasnya pada surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum atau orang yang dimaksud dalam perkara a quo sudah benar dan tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang tidak ada wewenang atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau perbuatan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan bunyi pasal 1 ayat 1 UU Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golong
sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari
pemeriksaan di persidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Pukul 00.45 Wita di rumah Terdakwa di Kassi-kassi Desa Bonto Kamase Kecamatan Herlang Kab Bulukumba, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Siska Binti H. Asse dan pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1536 gram dan 1 (satu) unit hp merk vivo warna kuning;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Tim Sat Res Narkoba sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Sugintar alias Cagi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu dan saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Sugintar alias Cagi mengenai perolehannya atas shabu tersebut yang mana diakui oleh Saksi Sugintar alias Cagi diperolehnya shabu dari Reski Adam sehingga atas petunjuk dari Saksi Sugintar alias Cagi lalu Tim Sat Res Narkoba melakukan pengembangan menuju rumahnya saksi Reski Adam dan sesampainya di rumah saksi Reski Adam lalu Tim Sat Res Narkoba menggeledah saksi Reski Adam namun tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, kemudian tim sat res narkoba melakukan interogasi terhadap saksi Reski Adam atas shabu yang diberikan kepada Sugintar alias Cagi dan diakui oleh saksi Reski Adam bahwa shabu yang diberikan kepada saksi Sugintar diperolehnya dari Terdakwa sehingga pada saat itu petugas Sat Res Narkoba mengamankan saksi Reski Adam dan melakukan pengembangan menuju rumahnya Terdakwa yang jarak rumahnya Terdakwa tidak jauh dari rumah saksi Reski Adam dan pada saat sesampainya di rumah Terdakwa lalu Tim Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1536 gram dan 1 (satu) unit hp merk vivo warna kuning kemudian petugas mengamankan Terdakwa serta barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi Reski Adam memperoleh shabu dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali dengan cara membelinya dari Terdakwa, yang mana pembelian pertama seharga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) dan pembelian yang kedua seharga Rp.300.000,00- (tiga ratus roibu rupiah) masing-masing sebanyak 1 (satu) sachet ;

Halaman 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Reski Adam mengetahui kalau dapat membeli shabu dari Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang pernah memberitahukan kepada Saksi Reski Adam, kalau Terdakwa memiliki sedikit persediaan shabu untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0508/NNF/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - o Barang bukti dengan kode 0950/2024/NNF 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1536 gram, Positif Metamfetamina;
 - o Barang bukti dengan kode 0951/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik Siska Binti H. ASSE, Negatif metamfetamina;
 - o Barang bukti kode 0952/2024/NNF 1 (satu) botol urine milik RESKI ADAM PRATAMA Alias EMONG Bin MUSTARI, Negatif metamfetamina;

Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam melakukan penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti Terdakwa telah menjual 1 (satu) sachet plastik berisikan sabu (mengandung metamfetamina) kepada saksi Reski Adam dengan dengan harga Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet Plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Siska Binti H. Asse tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet Plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna kuningDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H., dan Andi Muh Amin A.R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Isnawanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Andi Adenalta Ningrat T., S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H., M.H

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnawanti, SH.,

Halaman 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Blk

